PERTEMUAN 2
By Ely Suhayati SE MSi Ak

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Faliq (K/0) pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, dari Rp.2.000.000 menjadi Rp. 3.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Faliq menerima rapel sejumlah Rp. 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2009). Iuran pensiun Rp.25.000,00 sebulan Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp. 3.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :	Rp. 150.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 25.000,00	Rp. 175.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.825.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 2.825.000		Rp. 33.900.000,00

PTKP (K/-)		
Untuk Wajib Pajak	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan karena menikah	Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 16.740.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 17.244.000,00 = Rp.837.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 837.000,00 : 12 = Rp. 69.750,00
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2009 seharusnya 5 x Rp. 69.750,00 = Rp.348.750,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei 2009=

Gaji		Rp. 2.000.000,00
Pengurangan :		
2. Biaya Jabatan :	Rp. 100.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 25.000,00	Rp. 125.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.875.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 1.875.000,00		Rp. 22.500.000,00
PTKP (K/-)		
Untuk Wajib Pajak	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan karena menikah	Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.340.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 5.340.000,00 = Rp. 267.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 267.000,00 : 12 = Rp. 22.250,00
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2009 yang sudah dipotong 5 x Rp. 22.250,00 = Rp.111.250,00
PPh Pasal 21 utk uang rapel (Rp.348.750,00 – Rp.111.250,00)=Rp.237.500,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Rizki (K/1) pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, dari Rp.4.000.000 menjadi Rp. 5.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Faliq menerima rapel sejumlah Rp. 7.500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2009). Iuran pensiun Rp.55.000,00 sebulan.

Bagaimana Penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut :

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN

Biantari karyawati dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Skats. Biantari menerima gaji Rp. 2.500.000,00 sebulan. PT. Skats mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp. 40.000,00 sebulan. Biantari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 30.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70 % dari gaji, sedangkan Biantari membayarkan Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00 %, dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Biantari bertempat tinggal diketahui bahwa suami Biantari tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00 % dan 0,30 % dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 2.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp. 25.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp. 7.500,00
Penghasilan bruto sebulan		Rp. 2.532.500,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan 5 % x 2.532.500,00	= Rp. 126.625,00	
2. Iuran pensiun	= Rp. 30.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	= Rp. 50.000,00	Rp. 206.625,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.325.875,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 2.325.875,00 =		Rp.27.910.500,00
PTKP		
Untuk WP sendiri	= Rp.15.840.000,00	
Tambahan karena nikah	= Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak adalah		Rp. 10.750.500,00
Pembulatan		Rp. 10.750.000,00
PPh Pasal 21 setahun= 5 % x Rp. 10.750.000,00 =		Rp. 537.500,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Sinta karyawati dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Logam. Biantari menerima gaji Rp. 4.550.000,00 sebulan. PT. Logam mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Biantari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 80.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70 % dari gaji, sedangkan Sinta membayarkan Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00 %, dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Sinta bertempat tinggal diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00 % dan 0,30 % dari gaji.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRTIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN.

Karyawati Laksmya (tidak kawin) bekerja pada PT Barata dengan memperoleh gaji sebesar Rp.2.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing

sebesar 1,00 %, 0,30 %, dan 3,70 % dari gaji.Laksmya membayar iuran pensiun Rp. 30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00 % dari gaji setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp. 12.000.000,00. dan parcel ultah 2.000.000
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (Penghasilan dan Tidak Teratur)
   Gaji Setahun (12 x Rp. 2.000.000,00) Rp. 24.000.000,00
   Premi JKK (12 x Rp. 20.000,00) Rp. 240.000,00
   Premi JKM (12 x Rp. 6.000,00) Rp. 72.000,00
   Bonus Rp. 2.000.000,00
   Penghasilan Bruto Setahun Rp. 26.312.000,00
   Pengurangan :
   Biaya Jabatan Rp. 1.315.600,00
   Iuran pensiun setahun 12 x Rp.30.000,00 = Rp. 360.000,00
   Iuran JHT 12 x Rp. 40.000,00 = Rp. 480.000,00 Rp. 2.155.600,00
   Penghasilan Setahun Rp. 24.156.400,00
   PTKP untuk WP Rp. 15.840.000,00
   Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 8.316.400,00.
   Pembulatan Rp. 8.316.000,00
   PPh Pasal 21 setahun = 5 % x Rp. 8.316.000,00 = Rp. 415.800,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji (Penghasilan Teratur)
   Gaji Setahun (12 x Rp. 2.000.000,00) Rp. 24.000.000,00
   Premi JKK (12 x Rp. 20.000,00) Rp. 240.000,00
   Premi JKM (12 x Rp. 6.000,00) Rp. 72.000,00
   Penghasilan Bruto Setahun Rp. 24.312.000,00
   Pengurangan :
   1. Biaya Jabatan = 5 % x Rp. 24.312.000,00 = Rp.1.215.600,00
   2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp.30.000,00 = Rp. 360.000,00
   3. Iuran JHT 12 x Rp. 40.000,00 = Rp. 480.000,00
      Jumlah Rp. 2.055.600,00
      Penghasilan Setahun Rp. 22.256.400,00
      PTKP : untuk WP Rp. 15.840.000,00
      Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 6.416.400,00
      PPh Pasal 21 setahun = 5 % x Rp. 6.416.400,00 = Rp. 320.820,00

C. PPh Pasal 21 atas Bonus (Penghasilan Tidak Teratur)
   PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp. 415.800,00 – Rp. 320.820,00 = Rp. 94.980,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Yusi (tidak kawin) bekerja pada PT Batako dengan memperoleh gaji sebesar Rp.4.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00 %, 0,30 %, dan 3,70 % dari gaji.Yusi membayar iuran pensiun Rp. 80.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00 % dari gaji setiap bulan. Karena prestasi kerja pada akhir tahun Yusi mendapat bonus sebesar Rp. 15.000.000,00. dan parcel ulang tahun 2.000.000
Bagaiman menghitung PPh Pasal 21 atas bonus :

PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DI TANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk dalam pengertian kenikmatan sehingga bukan objek PPh Pasal 21.
Davien adalah seorang pegawai dari PT. Anakku dengan status menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dia menerima gaji sebesar Rp. 12.000.000,00 sebulan dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 5.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 250.000,00	
Iuran Pensiun	Rp.150.000,00	
		Rp. 400.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 4.600.000,00

Penghasilan neto setahun =12xRp. 4.600.000,00		Rp. 55.200.000,00
PTKP (K/3)		Rp. 21.120.000,00
PhKP		Rp. 34.080.000,00
PPh Pasal 21 setahun =5% x Rp. 34.080.000,00		Rp. 1.704.000,00
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.704.000,00 : 12		Rp. 142.000,00

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut tidak boleh dikurangkan (sebagai biaya) untuk menghitung PhKP PPh Badan PT. Anakku. Namun demikian, apabila pemberi kerja tersebut adalah Wajib Pajak yang penghasilannya dikenakan PPh final atau Wajib Pajak yang penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) atau bukan Wajib Pajak dan bukan Pemerintah maka atas PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut merupakan objek PPh Pasal 21.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Rizki adalah seorang pegawai dari PT. Amanah dengan status menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dia menerima gaji sebesar Rp. 15.000.000,00 sebulan dan PPh Pasal 21. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,00.

a. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21
b. Apabila seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 Rizki ditanggung Perusahaan